



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR **9/KEP/2019**

TENTANG

PENERIMA PENGHARGAAN PRESTASI DI BIDANG KEAGAMAAN TAHUN 2019

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 147 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Prestasi di Bidang Keagamaan, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima Penghargaan Prestasi Di Bidang Keagamaan Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 147 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Prestasi di Bidang Keagamaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 147);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penerima Penghargaan Prestasi di Bidang Keagamaan Tahun 2019 dengan Daftar Penerima dan Besaran Penghargaan Prestasi Bagi Pemenang dan Pembina/Pelatih sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 pada Biro Bina Mental Spiritual Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2019.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal **11 JANUARI 2019**

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



*Hamengku*  
HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY;
2. Inspektur DIY;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY;
4. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
5. Lembaga keagamaan terkait,

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN GUBERNUR  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 NOMOR 9/KEP/2019  
 TENTANG  
 PENERIMA PENGHARGAAN PRESTASI DI BIDANG KEAGAMAAN  
 TAHUN 2018

A. DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENGHARGAAN PRESTASI BAGI PEMENANG DAN PEMBINA/PELATIH PADA PESPARAWI NASIONAL XII DI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018

1. PEMENANG

NO.	GOLONGAN LOMBA	FESTIVAL	KATEGORI	PERINGKAT NASIONAL	BESARAN PENGHARGAAN (Rp)
1	Solo Remaja Putera	PESPARAWI XII Nasional di Kalimantan Barat	Perseorangan	2	30,000,000
2	Solo Remaja Puteri	PESPARAWI XII Nasional di Kalimantan Barat	Perseorangan	2	30,000,000
3	Vocal Group	PESPARAWI XII Nasional di Kalimantan Barat	Beregu >10 orang	1	120,000,000
4	Musik Pop Gerejawi	PESPARAWI XII Nasional di Kalimantan Barat	Beregu >10 orang	3	43,000,000

2. PEMBINA/PELATIH

NO.	NAMA PEMBINA/PELATIH	GOLONGAN LOMBA	TINGKAT	PERINGKAT NASIONAL	BESARAN PENGHARGAAN (Rp)
1	Pancasona Aji	Solo Remaja Putera	Nasional	2	8,000,000
2	Pancasona Aji	Solo Remaja Puteri	Nasional	2	8,000,000
3	Elisabeth Esti Ratna	Vocal Group	Nasional	1	14,000,000
4	Graciades Hadi Herdanto	Musik Pop Gerejawi	Nasional	3	5,000,000



B. DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENGHARGAAN PRESTASI BAGI PEMENANG DAN PEMBINA/PELATIH PADA MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN (MTQ) NASIONAL XXVII DI SUMATERA UTARA TAHUN 2018

1. PEMENANG

NO.	GOLONGAN LOMBA	FESTIVAL	KATEGORI	PERINGKAT NASIONAL	BESARAN PENGHARGAAN (Rp)
1	Tahfid 20 Juz Putera	MTQ NASIONAL XXVII di Sumatera Utara	Perseorangan	1	48,000,000
2	Khat Kontenporer Puteri	MTQ NASIONAL XXVII di Sumatera Utara	Perseorangan	1	48,000,000
3	Khat Kontenporer Putera	MTQ NASIONAL XXVII di Sumatera Utara	Perseorangan	2	30,000,000
4	Mushabaqah Fahmil Quran Puteri	MTQ NASIONAL XXVII di Sumatera Utara	Beregu 2- 5 orang	2	50,000,000

2. PEMBINA/PELATIH

NO.	NAMA PEMBINA/PELATIH	GOLONGAN LOMBA	TINGKAT	PERINGKAT NASIONAL	BESARAN PENGHARGAAN (Rp)
1	KH. Zuban, SHI	Tahfidz 20 Juz Putera	Nasional	1	14,000,000
2	Dr. H. Robert Nasrullah, MA	Khat Kontenporer Puteri	Nasional	1	14,000,000
3	Dr. H. Robert Nasrullah, MA	Khat Kontenporer Putera	Nasional	2	8,000,000
4	Drs. H. Kasturi Al Asadi	Mushabaqah Fahmil Quran Puteri	Nasional	2	8,000,000

C. DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENGHARGAAN PRESTASI BAGI PEMENANG DAN PEMBINA/PELATIH PADA PESPARANI NASIONAL I DI AMBON TAHUN 2018

A. PEMENANG


NO.	GOLONGAN LOMBA	FESTIVAL	KATEGORI	PERINGKAT NASIONAL	BESARAN PENGHARGAAN (Rp)
1	Bertutur Kitab Suci	PESPARANI I Tingkat Nasional di Ambon	Perseorangan	3	20,000,000

B. PEMBINA/PELATIH

NO.	NAMA PEMBINA/PELATIH	GOLONGAN LOMBA	TINGKAT	PERINGKAT NASIONAL	BESARAN PENGHARGAAN (Rp)
1	Rm. Fl. Hartanto, PR	Bertutur Kitab Suci	Nasional	3	5,000,000

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



*Hamengkubuwono X*  
HAMENGKU BUWONO X